



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua., dengan alamat elektronik email: yuliwatini8@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan konsultan/ kontraktor, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, yang bertepatan pada 25 jumadil awal 1444 H, yang dicatat oleh KUA Jayapura Selatan, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/09/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat belum membayarkan mahar pernikahan kepada Penggugat berupa cincin emas 5 (lima) gram dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai 2.212.019 (dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan belas perak);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri yang beralamat dikomplek xxxx, Hamadi, selama kurang lebih 6 bulan kemudian berpindah tempat jakarta yang beralamat xxxxxxx selama 2 bulan kemudian berpindah tempat kembali di Bali yang beralamat di Mahendra Data Denpasar Barat selama 7 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **anak, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 Juni Tahun 2022. Umur 1 tahun** anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dari awal pernikahan dikarenakan:

Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering masuk club malam bersama perempuan lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan September tahun 2023 dikarenakan, Tergugat selain berselingkuh juga memakai narkoba, selanjutnya antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, umur 1 tahun masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) persen setiap tahunnya;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Direktur pada CV. xxxxx, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 150.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga Juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat,**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **anak**, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terutang berupa cincin emas 5 (lima) gram dan uang tunai 2.212.019 (dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan belas perak);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;

8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dengan jelas dan nyata di depan sidang mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya dan untuk itu mohon diberi izin mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) izin dari Tergugat terhadap pencabut perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan percabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Stn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 H oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2023/PA.Stn